



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR : 34/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing Pasangan calon di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato, serta pada pokok permohonan angka empat memerintahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, TPS 01

Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato dan di Tempat Pemungutan Suara Khusus kawasan PT. Agro Nusa Abadi Kecamatan Petasia Timur pada tanggal 19 April 2021;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang – KWK) tanggal 21 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing Pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Morowali Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara 1 (Satu) Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, Tempat Pemungutan Suara 1 (Satu) Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato, dan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus di Kawasan PT. Agro Nusa Abadi, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 DESA PEBOA KECAMATAN PETASIA TIMUR, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 (SATU) DESA MENYO'E KECAMATAN MAMOSALATO, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 (SATU) RAYON 1 (SATU) DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 2 (DUA) RAYON 2 (DUA) DI KAWASAN PT AGRO NUSA ABADI KECAMATAN PETASIA TIMUR
1.	DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS – DJIRA, K.	656 (Enam Ratus Lima Puluh Enam) suara
2.	HOLILIANA – H. ABUDIN HALILU	574 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat) suara

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 DESA PEBOA KECAMATAN PETASIA TIMUR DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 (SATU) DESA MENYO'E KECAMATAN MAMOSALATO)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 DESA PEBOA KECAMATAN PETASIA TIMUR, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 (SATU) DESA MENYO'E KECAMATAN MAMOSALATO, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 (SATU) RAYON 1 (SATU) DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 2 (DUA) RAYON 2 (DUA) DI KAWASAN PT AGRO NUSA ABADI KECAMATAN PETASIA TIMUR	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS – DJIRA, K.	33.679 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan) suara	656 (Enam Ratus Lima Puluh Enam) suara	34.335 (Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) suara
2.	HOLILIANA – H. ABUDIN HALILU	33.080 (Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh) suara	574 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat) suara	33.654 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat) suara

- KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul 23.10 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 21 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : MOROWALI UTARA
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, KPU Kabupaten MOROWALI UTARA mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten MOROWALI UTARA untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

YUSRI IBRAHIM	DEMAR KARYOS KAOPE	LA ODE IBRAHIM	AHLAN AWALUDIN	JASMAN LAMOLE

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.....	2.....

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: MOROWALI UTARA
: SULAWESI TENGAH

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK		44574
	PR		40511
	JML		85085
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK		360
	PR		263
	JML		623
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK		939
	PR		727
	JML		1666
4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	LK		45873
	PR		41501
	JML		87374
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK		34614
	PR		32851
	JML		67465
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK		354
	PR		260
	JML		614
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK		937
	PR		727
	JML		1664
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	LK		35905
	PR		33838
	JML		69743

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	161
		PR	199
		JML	360
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	127
		PR	171
		JML	298



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

YUSRI IBRAHIM	DEMAR KARYOS KAOPE	LA ODE IBRAHIM	AHLAN AWALUDIN	JASMAN LAMOLE
---------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Moh Masnah	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: MOROWALI UTARA
: SULAWESI TENGAH

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 4-2

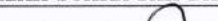
B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	87379
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	63
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	17570
4	Jumlah surat suara yang digunakan	69743

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K. HOLILIANA	34335
2	H. ABUDIN HALILU	33654
B.	JUMLAH SUARA SAH	67989
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1754
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	69743



YUSRI IBRAHIM

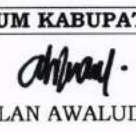
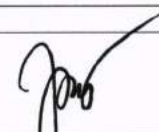
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN			
 DEMAR KARYOS KAOPE	 LA ODE IBRAHIM	 AHLAN AWALUDIN	 JASMAN LAMOLE

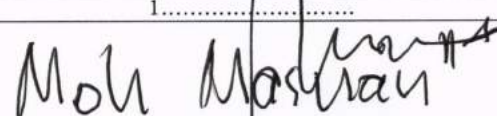
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.....	2.....

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan PETASIA	Kecamatan PETASIA TIMUR	Kecamatan LEMBU RAYA	Kecamatan LEMBU	Kecamatan MORI ATAS	Kecamatan MORI UTARA	Kecamatan SOYO JAYA	Kecamatan BUNGKU UTARA	Kecamatan MAMOSALA TO	Kecamatan PETASIA BARAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Mode/ A3-KWK)	LK	5877	6961	3070	5069	4663	3039	3130	5770	3921	3074							44574
	PR	5565	5586	2829	4868	4331	2801	2773	5405	3698	2655							40511
	JML	11442	12547	5899	9937	8994	5840	5903	11175	7619	5729							85085
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	45	10	10	16	22	17	32	114	57	37							360
	PR	34	14	21	18	27	22	17	59	25	26							263
	JML	79	24	31	34	49	39	49	173	82	63							623
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	247	230	39	149	87	26	17	61	40	43							939
	PR	247	94	36	126	69	31	21	47	31	25							727
	JML	494	324	75	275	156	57	38	108	71	68							1666
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	6169	7201	3119	5234	4772	3082	3179	5945	4018	3154							45873
	PR	5846	5694	2886	5012	4427	2854	2811	5511	3754	2706							41501
	JML	12015	12895	6005	10246	9199	5936	5990	11456	7772	5860							87374
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	4514	4437	2544	4021	3849	2578	2453	4651	3250	2317							34614
	PR	4571	3963	2414	4081	3635	2408	2206	4368	3098	2107							32851
	JML	9085	8400	4958	8102	7484	4986	4659	9019	6348	4424							67465
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	45	9	10	12	22	17	32	114	56	37							354
	PR	34	13	21	16	27	22	17	59	25	26							260
	JML	79	22	31	28	49	39	49	173	81	63							614
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	247	229	39	149	87	26	17	60	40	43							937
	PR	247	94	36	126	69	31	21	47	31	25							727
	JML	494	323	75	275	156	57	38	107	71	68							1664
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4806	4675	2593	4182	3958	2621	2502	4825	3346	2397							35905
	PR	4852	4070	2471	4223	3731	2461	2244	4474	3154	2158							33838
	JML	9658	8745	5064	8405	7689	5082	4746	9299	6500	4555							69743

NO.	URAIAN		RINCIAN															
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan PETASIA	Kecamatan PETASIA TIMUR	Kecamatan LEMBO RAYA	Kecamatan LEMBO	Kecamatan MORI ATAS	Kecamatan MORI UTARA	Kecamatan SOYO JAYA	Kecamatan BUNGKU UTARA	Kecamatan MAMOSALA TO	Kecamatan PETASIA BARAT						JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	13	11	10	20	13	15	7	12	17	43						161
		PR	14	7	6	30	17	32	5	14	15	59						199
		JML	27	18	16	50	30	47	12	26	32	102						360
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10	9	10	17	13	15	6	10	17	20						127
		PR	14	7	6	27	17	29	5	10	15	41						171
		JML	24	16	16	44	30	44	11	20	32	61						298

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
 YUSRI IBRAHIM	 DEMAR KARYOS KAOPE	 LA ODE IBRAHIM	 AHLAN AWALUDIN	 JASMAN LAMOLE

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.....	2.....
 Moh Masruhan	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: MOROWALI UTARA
: SULAWESI TENGAH

Model
D.HASIL KABUPATEN
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

URAIAN												RINCIAN						
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan PETASIA	Kecamatan PETASIA TIMUR	Kecamatan LEMBO RAYA	Kecamatan LEMBO	Kecamatan MORI ATAS	Kecamatan MORI UTARA	Kecamatan SOYO JAYA	Kecamatan BUNGKU UTARA	Kecamatan MAMOSALA TO	Kecamatan PETASIA BARAT						JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	11742	12888	6055	10229	9241	5993	6065	11472	7811	5883						87379	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	9	1	10	8	6	11	8	5	2						63	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	2081	4134	990	1814	1537	905	1308	2168	1307	1326						17570	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	9658	8745	5064	8405	7689	5082	4746	9299	6500	4555						69743	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan PETASIA	Kecamatan PETASIA TIMUR	Kecamatan LEMBO RAYA	Kecamatan LEMBO	Kecamatan MORI ATAS	Kecamatan MORI UTARA	Kecamatan SOYO JAYA	Kecamatan BUNGKU UTARA	Kecamatan MAMOSALA TO	Kecamatan PETASIA BARAT						JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	5215	4225	3110	4707	3275	1891	1798	4122	3631	2361						3433
2	HOLILIANA H. ABUDIN HALILU	4121	4278	1861	3597	4313	3094	2759	4841	2688	2102						3365
B.	JUMLAH SUARA SAH	9336	8503	4971	8304	7588	4985	4557	8963	6319	4463						6798
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	322	242	93	101	101	97	189	336	181	92						1754
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	9658	8745	5064	8405	7689	5082	4746	9299	6500	4555						6974

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN			
YUSRI IBRAHIM	DEMAR KARYOS KAOPE	LA ODE IBRAHIM	AHLAN AWALUDIN
			JASMAN LAMOLE

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.....	2.....
Moh	Moh